

NEGARA ISLAM (Analisis Hukum Islam Terhadap Pembukaan UUD 1945)

Imam Ghozali

Mahasiswa S3 UIN Suska
e-mail: gaza_liem@yahoo.co.id

Abstract

Islamic Country: Analysis of Islamic Law Against the Opening of The Constitution 1945: *The Islamic state aspired by some people in Indonesia is a reflection of yearning to the concept of state that has ever implemented by the prophet Muhammad PBUH. They try to fight for the glory through the famous movement in the history namely DI/TII. The movement was stopped, and then rose again when the faucet of broadest democracy is opened during the Habibie government. However, because the concept of state is not detailed in the Holy Quran, and there is historical evidence that in establishing the state of Medina, the Prophet used The Charter of Medina as a form of social contract among Muslims, Christians and Jews. It proves that the establishment of the Islamic state is truly similar to the process of state formation in another concepts, namely through social contract. Thus, the Islamic state is not actually lies on the formality, but the substance of Islamic values, such as the value of unity (tauhid), justice, and the protection of people's interests.*

Keywords: Islamic state, Islamic law, Basis of the state.

Pendahuluan

Setelah merdeka bangsa Indonesia bertekad mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur ini ternyata belum bisa diimplementasikan secara maksimal, masih ada kesenjangan sosial;

perbedaan status sosial antara rakyat dan penguasa yang menyebabkan diskriminasi pada semua aspek kehidupan.

Di bidang hukum rakyat sering menjadi korban, banyak kasus yang cenderung untuk menindas dan menguntungkan penguasa, hukum sering menjadi alat melegalkan perbuatan penguasa yang terkadang sering menimbulkan kesengsaraan masyarakat banyak.

Di bidang ekonomi juga begitu, pasal 33 UUD 1945 sebenarnya sangat baik dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia namun dalam perjalanan sejarah ternyata melenceng dari cita-cita sebenarnya. Menurut Roeslan Abdul Gani kesalahan tersebut terjadi yang didominasi konglomerat, konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan pemegang monopoli¹. Padahal perekonomian kita berprinsip pada perekonomian kerakyatan, orientasinya untuk kesejahteraan seluruh bangsa, bukan hanya segelintir golongan saja.

Bidang politik, dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan dalam usaha memanggungkan kekuasaannya, Soekarno dengan dukungan angkatan darat (AD) dan partai komunis Indonesia (PKI), dan Soeharto dengan dukungan Angkatan Darat (AD) dan Golongan Karya (GOLKAR) kedua-duanya melahirkan rezim yang otoriter². Imbasnya terjangkit penyakit kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat berbahaya.

Ternyata sikap pemerintah yang tidak adil terhadap segala aspek kehidupan menimbulkan berbagai gerakan-gerakan dari arus bawah (*Grassroot*). Antara lain gerakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi, mereka menuntut perbaikan di bidang hukum dan pemerintahan dengan menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, antara lain dengan mendirikan Negara Islam, karena bagi mereka Syariat Islam satu-satunya hukum yang bisa menciptakan cita-cita manusia yang sejahtera, bahagia dan berkeadilan sebagaimana yang

¹ *Forum keadilan*, No 10, Thn III, 1 September 1994, hlm. 86

² Saldi Isro *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, REPUBLICA, Oktober 2002, hlm. 19

pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. dengan negara Madinah (622-632 AD).

Ketika reformasi bergulir, gerakan kelompok Islam berhaluan keras mencuat lagi, mereka berusaha menghidupkan kembali cita-cita lama yang belum terwujud. Menurut Azyumardi Azra dan Arskal Salim, ada empat gambaran nyata yaitu : pertama, restabilisasi partai-partai Islam semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengadopsi Islam sebagai Ideologi organisasi. Kedua, kuatnya tuntutan dari berbagai wilayah di Indonesia, misalnya : Aceh, Makasar, Garut dan Tasikmalaya bagi formalisasi implementasi Syariat Islam. Ketiga, kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal, seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia dan lain-lain. Keempat, hadirnya Majalah Sabili yang menurut AC. Nielson sebagai corong gerakan-gerakan Islam politik dan juga mendukung bagi aplikasi Syariat Islam di tingkat negara.³

Namun justru imbasnya terhadap citra Islam semakin tidak baik. Sebab ada kesan gerakan yang mengatasnamakan, Islam seperti pelaku, peledakan kedutaan Australia, Candi Borobudur, Bali, bagian dari organisasi pendirian Syariat Islam yang mengarah terhadap cita-cita berdiri negara Islam. Sehingga menimbulkan stigma masyarakat di luar Islam bahwa Islam adalah tidak bisa hidup berdampingan dengan dunia modern saat ini.

Penilaian-penilaian mereka terhadap Islam kurang baik, memang tidak bisa disalahkan namun kita tidak bisa menerima tuduhan tersebut, karena Islam sebenarnya agama yang sangat modern dengan seperangkat hukum yang mampu melintas pada setiap zaman. Salah satu bukti diterimanya penghapusan tujuh kata pada *Preamble*

³ Ridwan Al makassary dan Chaidir. S. Bamuali, *Dilema Aplikasi Syariah, Sekularisme Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Modern*, (Pekanbaru: REPUBLIKA, 2003), hlm. 20.

(Pembukaan UUD 1945) sebagai bukti Islam sangat toleran, menghargai umat lain.

Penghapusan tujuh kata bagi umat Islam juga bukan berarti menghilangkan nilai-nilai Islam, justru nilai-nilai universal kebaikan Hukum Islam semakin jelas arahnya dan modern, begitu juga bila dilihat dari sejarah terbentuknya Pembukaan UUD 1945, sebagian besarnya adalah ilmuwan muslim dengan berbagai organisasi keagamaan yang berbeda, mereka merumuskan pembukaan yang merupakan sumber hukum positif di Indonesia, acuan produk hukum apapun tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Hazairin bahwa hukum berurat pada kesusilaan, sedang Lord Delvin mengatakan bahwa baik ditinjau dari sudut sejarah maupun logika, kesusilaan itu bersumber kepada Agama.⁴ Bila melihat Bangsa Indonesia yang sebagian besar umat Islam, jelas kontribusi terhadap berlakunya hukum di Indonesia sedikit banyak bersumber dari hukum Islam, seperti mengandung nilai keadilan, kesejahteraan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Bedasarkan pemikiran di atas penulis tertarik membahas pembukaan UUD 1945, yang kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang Fundamental (*Staatsfundamentalnorm*) dalam kajian Hukum Islam berkaitan dengan konsep Negara Islam di Indonesia. Kajian menempatkan hukum Islam bukan sebatas sebagai formalitas dan ideologis saja, namun yang terpenting cita negara berdasarkan Islam. Dengan demikian nilai-nilai agama menjadi landasan untuk membentuk Negara Islam, sebagai mana Nabi Muhammad SAW. dalam membangun kota Madinah.

Sehingga bisa dipahami lebih mendalam bahwa pembukaan UUD 1945 bukan hanya sebuah dokumen, namun sebagai pijakan

⁴ Ahmad Rustandi, *Rule of Law Versi Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), hlm. 6.

arah pembangunan bagi pemimpin negeri ini dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sebagai cita-cita bersama.

Prinsip-Prinsip Negara Islam

Kata 'prinsip' dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan 'dasar' atau 'asas' (kebenaran yang menjadi dasar berfikir, bertindak, dsb).⁵ adapun versi inggris, principle diartikan dengan: 1) dasar kebenaran, hukum umum sebab akibat; 2) tuntutan peraturan untuk tingkah laku moral.⁶ Kelihatannya baik dalam bahas Indonesia maupun bahasa inggris, kata prinsip mengandung dua arti kunci: dasar kebenaran dan tingkah laku. Secara filosofis kata ini dapat diartikan dengan kebenaran fundamental dari suatu doktrin berkaitan dengan tingkah laku manusia.⁷

Dengan demikian pengertian prinsip adalah dasar-dasar atau asas-asas kebenaran fundamental, petunjuk peraturan moral yang terkandung dalam suatu ajaran yang dijadikan sebagai landasan berpikir, bertindak dan beritngkah laku manusia dalam mengelola suatu Negara yaitu berkaitan dengan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Dalam kontek hukum Islam, Prinsip-prinsip negara terlihat dalam pidato nabi saw dalam haji wada'. Menurut Cak Nur ada lima komponen penting dari pidato tersebut: *Pertama*, prinsip persamaan seluruh umat manusia, karena Tuhan seluruh umat manusia adalah satu (sama), dan ayah atau moyang seluruh umat manusia adalah satu(sama) yaitu Adam. *Kedua*, bahwa darah atau nyawa yaitu hidup manusia-begitu juga hartanya dan kehormatannya adalah suci, karena itu mutlak dilindungi dan tidak boleh dilanggar. *Ketiga*, nabi mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan menimpa kecuali atas

⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 701.

⁶ A.S. Hornby, A.P. Cowie dan A.C. Gimson (Ed), *Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English* (London: Oxford University, 1974), hlm. 664.

⁷ Jamer Hastings, *Encyclopaedia Of Religion and Ethics* (New York: Charles Scribner's Sons, t.th.), hlm. 336.

pelakunya sendiri. maka nurcholish madjid menyebut, orangtua tidak boleh jahat kepada anaknya, dan anak tidak boleh jahat kepada orangtua. Ditegaskan juga bahwa seorang muslim adalah saudara bagi sesamanya, sehingga tidak dibenarkan melanggar hak sesamanya, kecuali atas persetujuan dan kerelaan yang bersangkutan. Disebabkan semua orang akan kembali kepada tuhan, dan tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan masing-masing secara pribadi mutlak. *Keempat*, nabi mengingatkan agar sesudah beliau, manusia tidak kembali menjadi sesat dan kafir, kemudian tidak bermusuhan. Karena itu juga, kata nurcholish, manusia tidak boleh saling menindas atas semua bentuk penindasan. *Kelima*, nabi menasihatkan untuk menjaga diri berkenaan dengan wanita (istri). Wanita dan pria mempunyai hak yang sama secara timbale balik, hak wanita adalah kewajiban pria dan hak pria adalah kewajiban wanita.

Muhammad Baqir Shadr dalam memberi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 :

ان جاعل في الارض خليفة

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi...”

Menurut Baqir bahwa unsur pembentukan tatanan suatu negara yaitu bumi (wilayah) manusia (masyarakat) dan khalifah (penguasa). Unsur ketiga adalah kolerasi positif inilah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan Istikhlaf (pengangkatan khalifah).⁸

Lebih lanjut menurutnya, konsep Istikhlaf mengandung empat faktor yaitu : *Istikhlaf* (Pengangkatan) *Mustakblif* (yang mengangkat), *Mustakblaf* (yang diangkat) dan *Mustakblaf ilaih* (yang menjadi objek

⁸ Muhammad Baqir Shadr, *Pedoman Tafsir Modern*, (Jakarta: Risalah Masa, 1992), hlm. 108

pengangkatan).⁹ Jadi ada campur tangan Tuhan dalam membentuk terjadinya negara yaitu *Mustakhlif* (yang mengangkat yaitu Tuhan).

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia dan di akherat, kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat yang bekerja sama, dan saling menolong. Pada dasarnya manusia menjadi makhluk sosial yang *ferorgunesis* dan mematuhi terhadap pemimpin dalam usaha menciptakan cita-cita bersama.¹⁰

Dengan demikian prinsip-prinsip Negara Islam merupakan perwujudan dari kerjasama yang dibangun oleh masyarakat yang melakukan kontrak social (social contract). Perjanjian yang menjadi cita-cita bersama seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yaitu menegakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Ajaran Islam tidak mengkultuskan suatu bentuk kenegaraan tertentu. Sebab yang terpenting kepentingan bersama dari masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Interaksi Negara dan Agama

Pengertian “Interaksi” adalah saling pengaruh¹¹ berarti “interaksi negara dan Agama” mempunyai pengertian adanya saling pengaruh mempengaruhi, baik terhadap diri, negara, agama ataupun terhadap kedua-duanya. Apalagi agama mempunyai watak *omnipresent*, yaitu bahwa agama baik melalui simbol-simbol atau nilai yang dikandungnya hadir dimana-mana ikut mempengaruhi bahkan membentuk struktur sosial budaya ekonomi maupun politik.¹²

⁹ *Ibid*

¹⁰ Eddy Asnawi, *Teori Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Pekanbaru: RESPUBLIKA, 2003), hlm. 236

¹¹ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 189

¹² Mahmud Sujathi, *Politik Tarekat Qodiriyah Jombang*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 203-204

Kajian hubungan negara dan agama bisa ditelusuri pada sejarah negara-negara masa lampau, seperti Romawi pada masa *Secholastic*, Negara Madinah (622-632 AD), kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan agama Hindu dan Budha. Romawi pada zaman *Secholastic* merupakan perwujudan pengaruh agama Kristen, para peletak dasar organisasi Gereja telah menambah unsur Kristen terhadap pemikir kaum STOA dan filsuf serta *Yuris* Romawi. Hukum alam tidak lagi dipandang sebagai rasionalitas ke dalam suatu teologi dari suatu Tuhan Yang Personal dan kreatif.¹³

Sedangkan Negara Madinah sebagai wujud cara bernegara kaum Muslim pada masa Nabi Muhammad SAW. Hubungan yang baik antara masyarakat dengan agama menghasilkan tatanan kehidupan yang bisa menjadi contoh negara modern model manapun.

Konstitusi Negara Madinah mengandung unsur hukum negara modern saat ini, seperti adanya kebebasan beragama, berpolitik, dan hak-hak asasi yang lain. Hal ini tidak terlepas pengaruh ajaran Islam yang menurut Mismar bahwa negara Islam mengajarkan persamaan hak dan kewajiban, karena mereka semua adalah satu keturunan, dan semua berasal dari tanah.¹⁴

Negara Madinah menurut An-Naim terjadi hanya kurun Nabi dan tidak di aplikasikan dalam kontek masyarakat Islam manapun.¹⁵ Tapi pengaruh keberhasilan telah mampu mengubah tatanan kehidupan yang modern. Sebagai perwujudan dari implementasi nilai-nilai hukum Islam. Menurut Hamka nilai-nilai tersebut antara lain nilai tauhid, ibadah, sopan santun, menghargai wanita, menghilangkan perbudakan, menanamkam kemandirian, mempertahankan diri,

¹³ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 22-23.

¹⁴ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta Bulan Bintang, 1981), jilid 1, hlm. 187

¹⁵ Ridwan Al-Makasary dan Chaider S. Bamualim, *Dilema Aplikasi...*, hlm. 21

hukum pidana, surat menyurat, (administrasi), warisan, mengasuh anak yatim, dan wasiat.¹⁶

Konsep Negara Islam dalam Pembukaan UUD 1945

Apabila seseorang berbicara tentang negara, yang terbayang adalah sebuah entitas yang abstrak, sebuah sosok yang besar dan berkuasa, mempunyai kekuatan memaksa yang dibenarkan oleh hukum, bekerja untuk kepentingan umum dan berdiri di atas semua golongan masyarakat.¹⁷

Plato dan Aristoteles beranggapan negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warganya supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Walaupun mereka belum memberi definisi tentang negara, mereka mempunyai gambaran tentang negara, mereka mempunyai gambaran tentang negara adalah untuk kepentingan warga negara.¹⁸ Menurut Jean Bodin negara merupakan keseluruhan dari keluarga-keluarga dan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Ia juga berpendapat berkedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa ada sesuatu pembahasan dari undang-undang pada akhirnya melahirkan sistem pemerintahan absolut.¹⁹

Negara merupakan organisasi yang tertinggi dan mencakup pengertian yang luas. Menurut Larson negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya. Sementara Calvert menyatakan negara merupakan komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik.²⁰

Dengan demikian hakekat negara merupakan suatu wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atas tujuan bangsa. Maka dari itu

¹⁶ Hamka *Sejarah Umat ...*, hlm. 187

¹⁷ Mahmud sujudthi, *Politik Tarekat....*, hlm. 180

¹⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 28

¹⁹ *Ibid*, hlm. 79

²⁰ Mahmud Sujuthi, *Politik Tarekat....*, hlm. 183

penggambaran tentang hakekat negara, meski ada hubungan dengan tujuan negara, bahkan penggambaran tentang hakekat negara biasanya disesuaikan dengan tujuan negara.²¹

Kata “Islam” adalah berasal dari Arab, Masdar jadian dari kata “Aslama” dengan menyerahkan setulus hati.²² Lebih lanjut menurut Sidi Gazalba, Islam terdiri atas dua jenis. Satu dari padanya menganut dengan lidah. Yang lain atas Iman, yang berarti bahwa dengan menganut itu, ada Iman di dalam hati, dan pelaksanaannya dalam praktek penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala suatu yang dilakukan yang ditentukannya. Orang yang melakukan aslama dinamakan muslim. Muslim adalah yang menganut Islam. Dan Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. berasal dari Tuhan melalui Malaikat Jibril kepada umat manusia.²³

Pengertian Islam dalam Al-Qur’an sering disebut dengan *Ad-Diin*, (الدين) berarti Islam merupakan perwujudan makna agama, yaitu agama Allah yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai agama penutup yang menyempurnakan segala agama yang telah didatangkan para Rasul yang mendahului Nabi Muhammad SAW.²⁴

Setelah mengetahui definisi Negara dan Islam, dapat mengambil suatu pemahaman tentang pengertian negara Islam, yaitu suatu instrumen dalam merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan mejamin tumbuh prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan.²⁵ Sedang Syafrudin Prawira Negara dikatakan negara Islam, bila suatu negara sengaja diatur menurut azas-azas kenegaraan

²¹ Soehino, *Ilmu Negara....*, hlm. 146

²² Sidi Gazalba, *Islam Integrasi Ilmu dan Kebudayaan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967), hlm. 26

²³ *Ibid*

²⁴ M. Hasbi Ash-shiddiegi *Syariat Islam Adalah Syariat Dunia Dan Kemanusiaan* (Solo: Romadhoni, 1972), hlm. 5

²⁵ Eddy Asnawi, *Teori Bernegara ...*, hlm. 240

dan azas-azas hubungan antara manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an.²⁶

Kunto Wijoyo mengatakan tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang melarang pengelompokan manusia ke dalam suatu negara atau dasar ras, bahasa dan sejarah yang dilarang apabila pengelompokan itu membawa kepada peselisihan, pertentangan dan permusuhan, karena itu Rasulullah melarang Al-Ashabiyah (Chauvinisme), yaitu nasionalisme sempit yang ekstrim dan agresif yang menimbulkan permusuhan antar bangsa.²⁷

Keberadaan perangkat negara tidak dijelaskan secara lengkap dalam Islam. Menurut Abdurrahman Wahid agama Islam hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kenegaraan.²⁸ Jadi yang ditawarkan adalah nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, kesejahteraan. Islam tidak memerlukan label suatu bentuk negara Islam.

Munawir Sadzali merumuskan tentang ajaran Islam dengan negara menjadi tiga poin, yaitu : *aliran pertama* : bahwa Islam adalah agama yang lengkap, termasuk mengatur sistem ketatanegaraan atau politik, *aliran kedua* : Islam adalah agama dalam pengertian barat, tidak ada hubungannya dengan ketatanegara, Tugas Nabi adalah mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia, budi pekerti luhur dan tidak mendirikan dan mengepalai suatu negara, *aliran ketiga*, bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat tata nilai etika kehidupan bernegara.²⁹

Menurut Zifirdaus Adnan, bahwa Islam di Indonesia bukan semata-mata sebagai agama tapi juga berarti ide-ide dan konsep-konsep untuk membentuk politik bentuk negara dalam bentuk negara

²⁶ Syafruddin Prawiranegara, *Aspirasi Islam dan Penyalurannya*, HARMONIS, No 371 thn 1987, hlm 12

²⁷ Mahmud Sujothi, *Politik Terikat...*, hlm. 183

²⁸ Syafruddin Prawira Negara, *Aspirasi Islam...*, hlm. 12

²⁹ Mahmud Sujothi, *Politik Terikat...*, hlm. 125

Islam (*Islamic state*) atau negara yang menjalankan ajaran-ajaran Islam (*a state which enforces Islamic Teaching*).³⁰

Sedangkan Hasbullah Bakri berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara Islam non konstitusional, dengan alasan sebagai berikut (1) Pancasila bisa dianggap ajaran Islam dengan mengabaikan dimensi historis dan politik, (2) Kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad tidak menyodorkan secara defenitif "Negara Islam", (3) Proporsi penduduk muslim yang mayoritas. (4) Republik Indonesia adalah "Negara adalah Duniawi" yang artinya sekularisme dan (5) Fakta empiris bahwa presiden Indonesia selalu seorang muslim.³¹

Dengan demikian negara Islam bukan hanya Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Mesir tetapi juga Indonesia. Barometer nilai-nilai yang menjiwai terhadap hukum tersebut bersumber dari Islam.

Di Indonesia nilai-nilai Islam dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorm* merupakan prinsip-prinsip dasar negara dan hukum-hukum negara yang terdiri dari :

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini bisa ditemui pada pembukaan UUD 1945 alinea III dan IV berbunyi:

"...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa ... dan dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa..."

Alinea ini membuktikan atas pengakuan yang tulus para pendiri bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang didapat merupakan rahmat Allah SWT. Artinya tanpa ada pertolongan Allah tidak akan terwujud

³⁰ *Ibid.*, hlm. 126

³¹ Muhammad Hari Zam Hari, *Agama dan negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 90.

kemerdekaan tersebut. Manusia hanya berusaha, tapi *causa prima* sebagai penentu hasil perjuangan adalah Allah SWT.

Menurut Haykal, tauhid adalah dasar Islam yang pertama bagi pengelolaan hidup bermasyarakat³² lebih lanjut ia mendefinisikan tauhid sebagai iman dan keyakinan kepada Tuhan itu hanya satu, Dialah Maha Esa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan yang pantas disembah.³³

Sedang menurut Abdurahman Shiddiq bahwa seorang muslim yang memiliki akidah yang benar dan kuat yakin bahwa seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita, menurut pandangan Allah adalah sama.³⁴ Artinya yang terpenting bahwa dari tauhid bisa diaplikasikan sehari-hari dalam membentuk ahlak mulia dalam kehidupan pribadinya.³⁵ Dengan demikian tauhid merupakan landasan bagi pengelola hidup masyarakat antar umat beragama dan masyarakat lain. Adanya saling menghargai dan yang lebih penting terjadi suatu ikatan persatuan yaitu adanya rasa persaudaraan sesama manusia.

Mengomentari ayat "sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara (Al-Hujarat:10) sebagai berikut :

"Keimanan yang menjelma berupa ubudiyah yang tertib dan khusuk kepada Allah, dalam amal sholeh, tingkah laku dan budi pekerti yang bermutu tinggi dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama muslim, khususnya dan sesama anggota masyarakat umumnya. Keimanan yang meletakkan tuntutan Allah dan Rosul sebagai petunjuk dalam menentukan sikap dan langkah, bila berhadapan dengan tiap-tiap masalah duniawiyah dan ukhrawiyah. Keimanan yang menjadikan hawa nafsu dan

³² Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 63.

³³ *Ibid*, hlm. 65.

³⁴ Imron Efendi, *Pemikiran Akhlak Syekh Abdurrahman Sidiq Al-banjari* (Pekanbaru: Tirta Kencana, 2003), hlm. 134-135.

³⁵ *Ibid*, hlm. 134

menempatkannya pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, tempat memulangkan segala persoalan yang diperselisihkan.³⁶

Pernyataan M. Natsir menunjukkan bahwa tauhid yang hidup pada setiap individu membuahkan kesempatan untuk berbuat baik. Orang yang berbuat tauhid kuat orientasinya adalah kerinduan Tuhan. Sehingga manusia semua sama derajatnya dari segi dunia wilayahnya, baik kemerdekaan, menentukan nasib sendiri dan lain-lain artinya sikap dan tidak diskriminasi, baik terhadap satu akidah maupun perbedaan keyakinan.

Dalam rangka mencari persamaan di antara berbagai agama tersebut menurut Abu Al-Kalam Azad menyimpulkan bahwa pada hakekatnya agama itu hanya satu, tidak ada perbedaan antara yang satu dan yang lain perbedaannya terjadi pada syariatnya.³⁷ Itulah mengapa Islam, menurut Muhammad Abduh mencela terhadap orang-orang yang gemar bersengketa dalam soal-soal pokok akidah yang telah jelas keterangannya.³⁸

Islam mengajarkan fitrah manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang superior dan tak ada pula yang inferior di antara kejadian umat manusia, mereka adalah jenis makhluk yang terhormat dan mempunyai kehormatan untuk mendekati Tuhan secara langsung dalam mencapai martabat yang tinggi yang telah disediakan Tuhan bagi setiap makhluk hidup insani.³⁹

Dengan menjadikan tauhid sebagai *axis* (poros) dan pusat kehidupan, umat Islam dapat menarik sejumlah tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya akan mengantarkan

³⁶ Muhammad Natsir, *Iman Sebagai Dasar Persatuan*, MAJALAH MASJID. 1992, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 69

³⁸ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 190.

³⁹ *Ibid*, hlm. 192

umat Islam menjadi manusia bermoral dan memiliki integrasi rohani yang kukuh.⁴⁰

2. Prinsip Persamaan Hak

Prinsip persamaan hak bisa dijumpai pada kalimat sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan....”

Kata “persamaan” menurut Zaitunah Subhan mempunyai arti kesederajatan dan kesebandingan, dan juga mencakup pengertian keadilan dan tidak ada diskriminasi, apabila dikaitkan “dengan persamaan hak.”⁴¹ Persamaan hak dalam Islam tidak sama dengan istilah barat, equality. Persamaan hak bukan berarti keidentikan dan sama persis, tetapi setara dan sederajat.⁴²

Perbedaan ini menyebabkan, prinsip persamaan hak menurut Islam tetap eksis keberadaannya sepanjang zaman karena sesuai dengan fitrah manusia. Islam memandang kehidupan di dunia ini adalah hak kita untuk menciptakan keadilan tanpa memandang perbedaan status sosial ataupun latar belakang kepercayaan seseorang. Sehingga umat lain bisa membangun masa depan yang lebih baik, tanpa harus masuk agama Islam.⁴³

Memang suatu kewajiban sikap manusia ingin dirinya lebih sempurna, individualisme, sehingga sering mengesampingkan kepentingan komunitas atau individu-individu lain. Sikap seperti ini sangat dilarang dalam agama Islam. Islam memandang manusia makhluk yang mulia, dan tidak boleh seorang menghina orang lain.

⁴⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam ...*, hlm. 76.

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

⁴² *Ibid.*, hlm. 58

⁴³ KIBLAT, No. 12, 1990, hlm. 51

Gambaran sikap sinisme dalam Al-Qur'an dilakukan kebencian kaum laki-laki terhadap perempuan, dengan tidak suka kehadiran anak perempuan.⁴⁴

Karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, menurut Iqbal bukanlah merupakan ketentuan peristiwa-peristiwa hukum, melainkan membangun kesadaran umat manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam.⁴⁵ Artinya pendekatan teosentris (ketuhanan) dalam memandang persamaan hak selalu dikembalikan dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁶ Sehingga persamaan hak model Islam bukan persamaan hak kaum sosialis, kapilitas maupun liberalis.

Menurut Haykal, persamaan dalam Islam adalah masyarakat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Adanya tingkat partisipasi sosial-politik yang tinggi dalam Islam itu berakar dari adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh diingkari,⁴⁷ Islam melindungi kreasi bagi setiap generasi untuk maju, dan diberi kebebasan menyelesaikan problemnya sendiri.⁴⁸ Hak-hak asasi yang melekat pada diri manusia yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak mencari pengetahuan, hak atas penghargaan, dan hak milik.⁴⁹

3. Prinsip Kedaulatan Hukum

Dalam Pembukaan UUD 1945 kalimat yang menerangkan tentang kedaulatan hukum yaitu :

⁴⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Nurul Islam, 1979), hlm. 25

⁴⁵ David Little, at all, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 61.

⁴⁶ Taufiqul Hulam, *Hukum Islam Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia*, REPUBLICA, No.1, 2003), hlm. 6

⁴⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, hlm 129-130.

⁴⁸ David Little, at. Al, *Kebebasan Agama...*, hlm. 61

⁴⁹ Mustof Assibay, *Sistem Masyarakat Islam*, (Jakarta: Mulia 1969), hlm. 31-39.

“...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Secara Yuridis Formal negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Segala ketentuan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk terhadap esensial-esensial Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Konsep Negara dan Islam juga menganut konsep kedaulatan hukum, hal ini dengan diberikan Al-Qur’an kepada Nabi SAW sebagai penuntun kehidupan.

Ali bin Abi Thalib berkata bahwa :

“Al-Qur’an merupakan Undang-Undang yang komplit, yang mengatur sistem kehidupan. Itulah Al-Qur’an, maka ajaklah dia berdialog. Dia memang tidak bertutur kata, tetapi aki beritahu kalian tentang Al-qur’an terdapat pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, terdapat cerita tentang masa lampau, obat bagi penyakit kalian dan merupakan sistem yang akan mengatur kehidupan kalian...”⁵⁰

Hukum Islam dalam berbagai substansi syariat, yang terpenting adalah tegaknya keadilan (justice), karenanya persoalan syariat adalah persoalan bagaimana negara menyelenggarakan keadilan bagi masyarakat.⁵¹ Menurut Soenarko sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rustandi, bahwa Supremasi hukum menghendaki “*Rule by law, not by man*” sehingga subyek hukum baik masyarakat biasa maupun masyarakat biasa maupun penguasa harus tunduk kepada hukum.⁵² Kesederajatan manusia sama, baik Islam maupun kafir sama di hadapan hukum.⁵³ Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintahan yang menggunakan prinsip Negara berdasarkan hokum(rechstaats) bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat).

⁵⁰ Mohammad Baqir Shadr, *Pedoman Tafsir...*, hlm. 20

⁵¹ Ridwan Al-Makassary dan Chaider S. Bamualim, *Dilema Aplikasi...*, hlm. 23

⁵² Ahmad Rustandi, *Rule Of...*, hlm. 7

⁵³ Mutowali As-Sya’rawi, *Jiwa Islam dan Keistimewaanannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th.), hlm. 6

4. Prinsip Demokrasi

Dalam Pembukaan UUD 1945 prinsip demokrasi bisa ditemui dalam alenia IV, yaitu :

“.... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”

Menurut Muh. Asad bahwa demokrasi dalam pandangan Islam adalah menyatakan adanya persamaan seluruh umat manusia dalam bidang sosial yang memungkinkan semua penduduk dapat kesempatan sama, baik untuk mengembangkan maupun untuk mengubah aspirasi mereka yang tunduk terhadap ajaran-ajaran yang berdasarkan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keharusan seperti ini menetapkan batasan kepada masyarakat dalam menyusun Undang-undang dan menolak adanya kehendak rakyat, yang merupakan inti demokrasi barat.⁵⁴ Tunduk terhadap nash Al-Qur’an dan Sunnah memang suatu keharusan dalam sistem demokrasi Islam. Sebab dalam tatanan kehidupan sosial kita temukan adanya empat faktor membentuk, yaitu : faktor alam, faktor manusia sebagai subyek, dan faktor komunitas manusia sebagai obyek serta faktor keempat dalam bentuk “Ruba’iyyah” yang dalam Al-Qur’an menggunakan istilah “Istikhlaf” (pengangkatan manusia sebagai pemimpin).⁵⁵ Pemerintahan yang seperti ini yang menurut Abu A’la Al-Maududi disebut dengan istilah “Theo Demokrasi” karena menurut ajaran Islam manusia mempunyai kedaulatan terbatas di bawah kekuasaan tertinggi yang ada pada Tuhan.⁵⁶

⁵⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, hlm. 207.

⁵⁵ Muhammad Baqir Shadr, *Pedoman Tafsir...*, hlm. 108.

⁵⁶ Ahmad Rustandi, *Rule of...*, hlm. 31.

Demokrasi berarti menolak pemerintahan yang otoriter, sewenang-wenang terhadap rakyat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 38 :

“Dan Fir'aun berkata, “hai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui (adanya) Tuhan selain diriku...”⁵⁷ Dan juga surat Al-Mukmin ayat 29 :“Fir'aun berkata “aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang kau pandang baik, kau tiada menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar...”⁵⁸

Menurut Baqir, Fir'aun bermaksud mendoktrin semua orang-orang yang menyembahnya agar mereka mengikuti pikiran dan ideologinya. Fir'aun menginginkan agar pandangan dan kenyataan yang mereka hadapi diterima sebagai suatu kemutlakan yang harus dijalani, yang tidak mungkin melepaskan diri dari lilitannya, inilah mengapa bisa terjadi suatu masyarakat membangun idealisme berdasarkan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari itulah dikatakan otoriter yang memandang bahwa idealisme yang sejati merupakan ancaman bagi pribadi dan eksistensinya.⁵⁹

Dalam kasus diangkat Umar bin Khattab, proses syura pertama, dengan penunjukan. Penunjukan ini bersama dengan proses konsultasi kepada dua elis utama. Satu menyaksikan ditunjukan Umar bin Khattab karena wataknya yang keras. Abu Bakar, sebaliknya, merasa lebih atau tahu bahwa Umar berhati lembut. Umar malah lembut, Faruqi lanjut mengungkapkan adanya permintaan agar “debat elit” ini dirahasiakan, supaya masa tidak tahu isi diskusi elit ini. Tahap kedua, musyawrah konsultatif kepada elit diperluas, yakni enam orang termasuk Alin bin Abi Thalib tahap ketiga, dibacakan Umar sebagai khalifah Abu Bakar, tahap keempat, “Sidang MPR” di masjid Nabawi, dimana setelah dibacakan, Abu Bakar bertanya kepada Umar apakah setuju, massa setuju dan melakukan baikat.

⁵⁷ Q.S. Al-Qoshosh (20) : 38

⁵⁸ Q.S Al-Mukmin (24) : 29

⁵⁹ Muhammad Baqir Shadr, *Tafsir Modern ...*, hlm. 124

Ilustrasi kedua, dan ini yang terpenting. Adalah praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan peranan sebagai pemimpin negara, dengan salah satu karya monumentalnya yakni traktas perjanjian atau konstitusi yang mengajar warga negara di negara kota pada abad keenam masehi. Traktas perjanjian ini disebut dustus madinah, *Mitsaq* Madinah, atas piagam (*charter*) atau konstitusi madinah. Konstitusi ini ditulis oleh Nabi Muhammad SAW dan disetujui oleh kelompok-kelompok masyarakat (Muslim, Yahudi, Nasrani).⁶⁰

Menurut Haykal, pemerintah empat khalifah pada masa khalifah Rasyidin adalah pemerintahan demokratis alasannya : Pertama, adanya pemisahan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, lembaga eksekutif dipimpin oleh khalifah, sedang lembaga yudikatif berada di bawah kekuasaan para hakim (Qadli), legislasi dilakukan berdasarkan empat pedoman, yaitu tuntunan Al-Qur'an, sunnah, consensus (jma'), dan qiyas (analogy). Kedua, para dalam sistem khulafa Rasyidin itu dipilih berdasarkan pemilihan dan musyawarah yang kemudian dibuat oleh rakyat, Ketiga, para Khalifah dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh rakyat. Bahkan, rakyat tidak hanya berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga meminta pertanggungjawaban.⁶¹

Memang kekuasaan dan kedaulatan berada ditangan Tuhan, namun penjelmaan kekuasaan dan kedaulatan tersebut didasarkan pada legitimasi manusia (Rakyat Warga Negara). Tanpa legitimasi manusia, kekuasaan dan kedaulatan Tuhan itu bersifat absrak.⁶² Tapi dalam penamaan kepala negara, Islam tidak menjelaskan secara jelas, karena Al-Qur'an dan Hadist Ijma' ataupun Qiyas tidak membahas secara khusus. Hukum Islam hanya menyediakan bentuk nilai-nilai

⁶⁰ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan ...*, hlm. 12-13

⁶¹ Musdah Mulia, *Negara Islam ...*, hlm. 208-209

⁶² Dien Syamsudin, *Hak-hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Sejarah Kekuasaan Negara Agama. Kasus Islam Masa Pra-Modern*, DINAMIKA, 1993, hlm. 11

ketatanegaraan. Maka ada kebebasan untuk menyebut apa itu khalifah, presiden dan lain-lain.

Namun Haykal lebih condong pada bentuk republik, alasannya cara pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah atau konsultasi seperti dalam pemilihan presiden di negara yang berbentuk Republik.⁶³ Berarti mengacu pendapat Haykal bahwa nama kepala negara adalah presiden.

Kesimpulan

Negara Islam sebagai suatu cita-cita besar umat Islam sebenarnya lahir dari adanya perjanjian masyarakat. teori perjanjian kemudian melahirkan kesepakatan yang mengikat mereka untuk tunduk terhadap segala konstitusi yang dibuatnya. Nabi saw sebagai pembawa risalah melakukan hal tersebut. Ketika ada berbagai kekuatan yang memungkinkan menimbulkan konflik, Ia dengan segera melakukan gerakan yang *revolusioner* dengan melakukan kontrak sosial, yang kemudian hari menjadi Konstitusi Negara Islam pertama yaitu *Mistaq Madinah* atau Piagam Madinah (Konstitusi Madinah). Hukum dasar ini yang mengikat kehidupan bersama antara kaum Muslimin, Yahudi dan Nasrani di Madinnah.

Belajar dari sejarah, para *Founding Fathers* mencoba memformulasikan sistem Nabi Saw dalam tatatan ketatanganan Indonesia. Mereka merumuskan *Staatfundamentalnorm* (Ideology Negara) yang bisa diterima seluruh rakyat Indonesia. Sebagai golongan mayoritas, Intelektual Islam memasukan nilai-nilai Islam dalam ideology yang kemudian disebut Pancasila. Hal ini beralasan sebab Al-Qur'an memang menyediakan seperangkat nilai kehidupan sosial yang memberi kebebasan untuk mengekspresikan dalam kehidupan bernegara dengan *label* yang berbeda-beda. Yang terpenting sepanjang konsep kenegaraan masih mengandung nilai-nilai ajaran Islam, maka Negara tersebut masih disebut dengan Negara Islam.

Bibliografi

- Abdullah, Abdul Gani, *Masalah Tatahan Hukum di Indonesia dan Kaitannya dengan Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Mimbar Hukum No 26, 1996).
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981).
- Ash-shidieqi, M. Hasbi, *Syariat Islam Adalah Syariat Dunia Dan Kemanusiaan*, (Solo: Romadhoni, 1972).
- Asnawi, Eddy, *Teori Bernegara. Dalam berspektif Islam*, (Pekanbaru: RESPUBLIKA, 2003).
- Bahan penataran, *P4 UUD 1945 dan GBHN*, (Jakarta: BP, 1996).
- Baqir Shadr, Muhammad, *Pedoman Tafsir Modern*, (Jakarta: Risalah Masa, 1992).
- Daradjat, Zakiah, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Dault, Adyaksa, *Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Pustaka, AL-Kautsar, 2005).
- Gazalba, Sidi, *Islam Integrasi Ilmu dan Kebudayaan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967).
- Hamidjoyo, Budioro Kusuma, *Ketertiban yang Adil Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Isro, Saldi, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Pekanbaru: RESPUBLIKA, 2002).
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2003).

⁶³ Musdah Mulia, *Negara Islam*, hlm. 213

Kafrawi, *Pola Bimbingan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Mukti Yasa dan C.O,1979).

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhatara, 1972).

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2001).

Rustandi, Ahmad, *Rule of law Versi Islam*, (Bandung: Al- Maarif, 1977).

Salim, Emil , *Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia 1987).

Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Sujuthi, Mahmud, *Politik Tarekat Qodiriyah Jombang*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

Sukarjo, Ahmad, *Keberlakuan Hukum Agama Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Mimbar Hukum No 23, 1995).